

ALUR LAYANAN IZIN INVESTASI - 3 JAM



Investor datang ke BKPM mengambil Nomor antrian



Investor melakukan konsultasi dengan Direktur Pelayanan BKPM terkait rencana investasinya sekaligus menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan



Investor menunggu sementara Pendamping Investor melakukan Pengurusan Perizinan Investasi



SELESAI

Syarat Memanfaatkan Layanan Cepat 3 Jam

1. Investasi Minimal Rp 100 Miliar dan/atau menyerap tenaga kerja minimal 1.000 orang
2. Investor datang langsung ke BKPM atau diwakili oleh salah satu investor dengan membawa surat kuasa

Persiapkan Dokumen Anda!

1. Identitas Investor sebagai calon Pemegang saham perusahaan KTP/Paspor dan/atau Akta Perusahaan Pemegang Saham (perusahaan Indonesia) atau Article of Association (Perusahaan Asing)
2. Flowchart kegiatan usaha (alur proses produksi dari bahan baku sampai barang jadi)



8+1 PRODUK SIAP DIBAWA

- | | |
|--|---|
| 1. Izin Investasi | 6. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
| 2. Akta Perusahaan dan Pengesahan | 7. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) |
| 3. NPWP | 8. Nomor Induk Kepabeanaan (N I K) |
| 4. Tanda Daftar Perusahaan (T D P) | 9. Surat Keterangan Peta Informasi Ketersediaan Lahan |
| 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) | |

Pendamping Investor melakukan pengurusan perizinan yang akan diterima investor dari Layanan Izin Investasi 3 Jam dengan “Produk 8 + 1”

